



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR 21 /HK.04/1702/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
REJANG LEBONG NOMOR 115/TIK.01-Kpt/1702/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan
dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/
Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib
mengumumkan secara serta merta informasi publik yang
telah dikuasai dan didokumentasikan;

b. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan
terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan
ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung
jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen
dan informasi hukum yang dibutuhkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang
Lebong tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor
115/TIK.01-Kpt/1702/KPU-Kab/XI/2020 Tentang
Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Pelaksana

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 436);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang, Tugas, fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/ Tahun 2016 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/KPU/III/2019 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/KPU/XI/2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 115/TIK.01-Kpt/1702/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIK JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG.
- KESATU : Menetapkan perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;

- c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
- e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor 115/TIK.01-Kpt/1702/KPU-Kab/XI/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 6 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

Ttd

RESTU SYATRIO WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dedi Dora Ismarianto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 21/HK.04/1702/2021
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 115/TIK.01-Kpt/1702/KPU-
Kab/XI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM PENGURUS |
|----|-----------------------|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Restu S. Wibowo | Ketua KPU Kabupaten Rejang Lebong | Ketua Pembina |
| 2 | Ujang Maman | Anggota KPU Kabupaten Rejang Lebong | Pembina |
| 3 | Fahamsyah | Anggota KPU Kabupaten Rejang Lebong | Pembina |
| 4 | Lusiana | Anggota KPU Kabupaten Rejang Lebong | Pembina |
| 5 | Visco Putra Alexander | Anggota KPU Kabupaten Rejang Lebong | Pembina |
| 6 | Martoni | Sekretaris KPU Kabupaten Rejang Lebong | Pembina |

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|----------------------|------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Dedi Dores Ismariato | Kasubbag Hukum dan SDM | Pimpinan Redaksi |
| 2 | Cilirman | Staf Hukum | Anggota Redaksi /Operator |
| 3 | Noferi Ikhsan | Staf Hukum | Anggota Redaksi |

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 6 Desember 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

Ttd

RESTU SYATRIO WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dedi Dores Ismariato